



PUTUSAN

Nomor: 0064/Pdt.G/2014/PA.SEL

الرَّحْمَنُ مِنَ اللَّهِ وَبِسْمِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong Ba'an, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rutus, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG.....

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0064/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Tahun 2000 di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis, dan Termohon berstatus Jejak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Orang Tua Termohon ([REDACTED]), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat Pakaian Sholat, di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak

Ketiga.....

ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri serta dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED],

Perempuan, Umur 12 tahun, ikut Pemohon;

6. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sah menurut hukum;

7. Bahwa sejak Tahun 2001 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

1. Termohon selingkuh
2. Termohon menikah lagi

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada Tahun 2002 disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon

Dengan.....

dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada Tahun 2000 dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum

Yang.....

yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0064/Pdt.G/2014/PA.SEL tanggal 22 Januari 2014 dan nomor yang sama tanggal 30 Januari 2014 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusatenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut

Pemohon.....

Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Pemohon : [REDACTED], umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Montong Ba'an, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama [REDACTED] dan Termohon bernama [REDACTED]
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah Tahun 2000 di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Orang Tua Termohon

(Mamiq [REDACTED]), dan saksi nikahnya masing-masing bernama [REDACTED] dan

[REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat Pakaian Sholat, di bayar tunai;,

- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Pemohon

Berstatus.....

bersetatus Gadis dan Termohon bersetatus Jejaka pada saat menikah

- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga atau mahram, atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku

- Bahwa Saksi tahu setelah Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut

- Bahwa Saksi tahu setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tidak pernah bercerai atau tidak pernah ada yang murtad

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sesudah menikah di Montong Baan, Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dan mereka punya anak 1 orang

- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun akan tetapi sejak Tahun 2001 tidak harmonis lagi

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan 1. Termohon selingkuh, lalu Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon 2. Termohon menikah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2002, Pemohon

Tinggal.....

tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dan Termohon tinggal di Rutus, Desa Rarang, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur

- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Pemohon maupun Termohon untuk rukun dan kumpul kembali

- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dari Termohon

- Bahwa Saksi menyatakan keterangannya telah cukup.

Saksi II Pemohon : [REDACTED], umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Montong Ba'an, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Kahrudin bin Sahidun dan Termohon bernama [REDACTED] binti Mamiq [REDACTED]

-Bahwa.....

- Bahwa Saksi Tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah Tahun 2000 di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah.
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Orang Tua Termohon (Mamiq [REDACTED]), dan saksi nikahnya masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat Pakaian Sholat, di bayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis pada saat menikah
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga atau mahram, atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku
- Bahwa Saksi tahu setelah Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut
- Bahwa Saksi tahu setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tidak pernah bercerai atau tidak pernah ada yang murtad
- Bahwa.....
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sesudah menikah di Montong Baan, Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dan mereka punya anak 1 orang,
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun akan tetapi sejak Tahun 2001 tidak harmonis lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan 1. Termohon selingkuh lalu Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon ; 2. Termohon menikah lagi
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2002, Pemohon tinggal di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan Termohon tinggal di Rutus, Desa Rarang, Kecamatan Terara Kab. Lombok Timur
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Pemohon maupun Termohon untuk rukun dan kumpul kembali
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai

Dari.....

dari Termohon

- Bahwa Saksi menyatakan keterangannya telah cukup.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g,

Maka.....

maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P (KTP) yang merupakan akta otentik, serta saksi - saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan relas-relas panggilan untuk Termohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Selong, Oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon tentang adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Pemohon, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan

Perkawinan.....

perkawinan menurut agama Islam pada Tahun 2000 di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Orang Tua Termohon (Mamiq [REDACTED]), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat Pakaian Sholat, di bayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatutthalibin IV :254



ولي نحو من شروطه و صحته ذكر إمراة على بنكاح الدعوى وفى

عدول وشاهدى

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Maka.....

maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan Permohonan sebagaimana diuraikan diatas, dan dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tahun 2001 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 1. Termohon selingkuh
 2. Termohon menikah lagi



- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal serumah lagi sejak Tahun 2002 sampai sekarang dan

Selama.....

selama pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawddah warrahmah. Dengan adanya fata fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan antara suami isri yang ikatan batinnya sudah pecah dan tidak mencapai tujuannya dapat menimbulkan mafsadat yang



Lebih.....

lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

- kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم جلب على المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Termohon untuk

Mengucapkan.....

mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1435 H. oleh kami HARUN JP. S.Ag.MH.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag dan MUJITAHID, SH.MH sebagai

Hakim.....

Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H.AWALUDDIN, S.Sy. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

TTD

HARUN JP. S.Ag.MH.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

MUJTAHID, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

H.AWALUDDIN, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000
4. Biaya Administrasi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)